

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada saat terjadi kesalahan penginputan PT BIMA telah melakukan pembetulan faktur pajak sesuai dengan Per DJP 24/PJ/2012 pasal 15
2. Kesalahan data dalam penerbitan E-Faktur mengakibatkan perusahaan wajib membuat faktur pajak pengganti dan harus memenuhi kewajiban yaitu melakukan pembetulan SPT masa PPN pada masa pajak saat terjadinya kesalahan pembuatan faktur pajak tersebut

3.2 Saran

Ada pun saran-saran yang dapat disampaikan, yaitu :

- a) Membenahi koneksi internet yang saat ini buruk, karena koneksi internet yang kurang baik akan menghambat proses pembuatan E-Faktur.
- b) Terus menjaga kepatuhan yang telah berjalan selama ini dalam melaksanakan perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan.
- c) Pengarsipan data lebih teratur dan rapi untuk mempermudah pencarian pada saat diperlukan, jangan lupa untuk membuat backup data untuk menghindari kehilangan data.
- d) Melakukan pengecekan ulang terhadap faktur pajak agar tidak terjadi kesalahan penulisan yang akan menghambat penerbitan faktur pajak.